

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pendapatan negara bersumber dari pendapatan pajak dan pendapatan non-pajak. Pendapatan pajak mempunyai peran penting khususnya bagi pembangunan suatu negara. Pungutan pajak digunakan untuk membiayai pengeluaran umum. negara tetapi membayar pajak tidak akan mendapatkan imbal hasil secara langsung kepada si wajib pajak. Pajak merupakan kewajiban yang diatur oleh undang-undang yang harus dipenuhi oleh individu atau badan hukum. Kewajiban ini bersifat memaksa dan tidak memberikan imbalan langsung kepada pihak yang membayarnya. Tujuannya adalah untuk menyumbang secara wajib kepada negara guna mencapai kemakmuran rakyat sebesar-besarnya (Sidauruk, *et al* 2024).

Meskipun penting, masih ada perusahaan yang berusaha meminimalisasi nominal beban pajak atau menghindari dalam pembayaran pajak dengan mencari celah-celah ketentuan perpajakan suatu negara, yang mana hal ini disebut dengan penghindaran pajak (*Tax Avoidance*). *Tax Avoidance* ialah upaya untuk mengurangi beban pajak yang ditanggung perusahaan (Yuliandana, *et al* 2021). Terdapat beberapa kasus yang dilakukan oleh perusahaan besar baik di Indonesia sendiri maupun perusahaan besar luar negeri yang melakukan penghindaran pajak dengan mengurangi beban pajak yang dibayarkan serta dengan melakukan sejumlah kecurangan yang akan membuat pendapatan negara pada sektor perpajakan berkurang.

Salah satu fenomena penghindaran pajak yang terjadi di Indonesia yang terindeks LQ 45 yakni Kasus PT Indofood Sukses Makmur Tbk, terkait praktik penghindaran pajak 1,3M pada 2013. Awalnya PT Indofood Sukses Makmur Tbk melakukan pendirian perusahaan yang baru

dan melakukan pengalihan aset dan liabilitas. Pemekaran usaha yang dilakukan oleh PT Indofood telah dikenakan keputusan oleh Direktorat Jendral Pajak (DJP) bahwa harus tetap membayar pajak yang terutang yakni 1,3 M (Suwanta et al., 2022).

Perusahaan melakukan penghindaran pajak lainnya pada tahun 2019 yaitu PT Adaro Energy Tbk, melakukan *tax avoidance* dengan skema *transfer pricing* melalui anak perusahaannya yang berada di Singapura, teridentifikasi pada laporan keuangan yang mengandung transaksi tidak wajar dilakukan antara PT Adaro Energy Tbk dengan Coaltrade services International Pte Ltd, yang menunjukkan ketimpangan harga transfer bila dibandingkan dengan harga pasar batubara secara global. Adaro melakukan *transfer pricing* melalui anak usahanya di Singapura, diduga telah mengatur sedemikian rupa sehingga mereka bisa membayar pajak 1,75 triliun lebih rendah dari pada yang seharusnya dibayarkan di Indonesia (Hariana, 2022). Dari fenomena tersebut dapat disimpulkan bahwasannya suatu perusahaan memiliki kemungkinan untuk melakukan penghindaran pajak. Ada beberapa kondisi keuangan yang diprediksi mampu mempengaruhi *tax avoidance*.

Berdasarkan dari beberapa penelitian yang telah dilakukan sebelumnya menurut (Alghifari et al., 2020) mengenai *leverage* dimana kebijakan finansial menunjukkan bahwa perusahaan melakukan penghindaran pajak. Hal ini bisa terjadi karena pemakaian hutang yang dimanfaatkan untuk memenuhi investasi perusahaan dan kebutuhan operasional perusahaan. Hutang akan menimbulkan beban bunga yang mengakibatkan laba menurun, artinya semakin tinggi *leverage* maka penghindaran pajak akan semakin tinggi. Sejalan juga dengan penelitian yang dilakukan oleh (Pramesti et al., 2024), meskipun penghindaran pajak tidak melanggar hukum, tetapi hal ini dapat merugikan negara dan menimbulkan risiko yang besar. Penghindaran

pajak secara langsung dapat mengurangi pemasukan pajak yang sebagai sumber pendapatan negara. Oleh karena itu, *leverage* dapat memberikan pengaruh terhadap penghindaran pajak.

Berdasarkan dari beberapa penelitian yang telah dilakukan sebelumnya mengenai pengaruh profitabilitas terhadap *tax avoidance* seperti yang diteliti oleh (Aprillando et al., 2022) bahwa profitabilitas berpengaruh signifikan positif terhadap *tax avoidance*, hal ini disebabkan karena tingginya nilai profitabilitas pada perusahaan dapat menggambarkan efisiensi yang dilakukan oleh perusahaan. Laba yang meningkat mengakibatkan profitabilitas perusahaan juga meningkat, sehingga jumlah pajak yang harus dibayarkan juga meningkat. Sebaliknya, hasil penelitian (Prang et al., 2024) bahwa profitabilitas tidak berpengaruh terhadap *tax avoidance*. Hasil penelitiannya menyatakan bahwa semakin besar atau kecilnya profitabilitas dari perusahaan tidak berpengaruh secara signifikan terhadap *tax avoidance*. Hal ini terjadi karena perusahaan yang memiliki profitabilitas tinggi akan memilih membayar beban pajak dari pada harus melakukan tindakan *tax avoidance*. Bila profitabilitas tinggi, maka tinggi juga keuntungan bersihnya. Laba emiten yang lebih tinggi memperkuat tindakan manajemen dalam penghindaran pajak karena basis pajak yang tinggi (Purwaningsih et al., 2023).

Karakteristik emiten lain yang secara langsung mempengaruhi penghindaran pajak meliputi *Capital Intensity*, jika emiten menginvestasikan aset tetap maka emiten memiliki banyak peluang untuk memiliki pendanaan aset tetap yang menguntungkan menurut pajak, dan biaya yang timbul dari investasi aset tetap seperti biaya penyusutan berdampak pada tarif pajak. Penelitian oleh (Pramesti et al., 2024), menjelaskan *Capital Intensity* memiliki pengaruh pada penghindaran pajak.

Faktor berikutnya yang mempengaruhi penghindaran pajak yaitu Likuiditas indikator yang digunakan untuk menilai seberapa efektif perusahaan dalam menanggung kewajiban

keuangan jangka pendeknya dapat diukur dari kemampuannya menggunakan aset yang dapat dengan cepat dikonversi menjadi uang kas. Aset yang dapat dengan mudah diubah menjadi uang kas dikenal sebagai aset likuid. Keberadaan aset likuid jangka pendek yang memadai memungkinkan perusahaan untuk dengan cepat melunasi kewajiban jangka pendeknya, mengurangi risiko yang mungkin timbul. Hasil penelitian (Erdiyanti et al., 2024) likuiditas berpengaruh terhadap penghindaran pajak.

Berdasarkan latar belakang, fenomena di atas serta hasil penelitian terdahulu dimana masih terdapat kerancuan mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi tingkat *tax avoidance* yang dilakukan perusahaan. Oleh karena itu, peneliti bermaksud untuk meneliti mengenai pengaruh *Leverage*, Profitabilitas, *Capital Intensity*, dan Likuiditas terhadap *tax avoidance*. Sampel pada penelitian ini adalah perusahaan terindeks LQ 45 yang terdaftar pada Bursa Efek Indonesia tahun 2021- 2023.

1.2 Rumusan Masalah

Berlandaskan dari latar belakang yang sudah dipaparkan sebelumnya, maka rumusan permasalahan di dalam penelitian berikut ialah:

- a. Apakah *Leverage* berpengaruh terhadap *tax avoidance* pada perusahaan terindeks LQ 45 yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2021-2023?
- b. Apakah Profitabilitas berpengaruh terhadap *tax avoidance* pada perusahaan terindeks LQ 45 yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2021-2023?
- c. Apakah *Capital Intensity* berpengaruh terhadap *tax avoidance* pada perusahaan terindeks LQ 45 yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2021-2023?
- d. Apakah Likuiditas berpengaruh terhadap *tax avoidance* pada perusahaan terindeks LQ 45 yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2021-2023?

1.3 Tujuan Penelitian

Berlandaskan rumusan permasalahan dan latar belakang yang telah dipaparkan, dimana untuk tujuan penelitian berikut ialah:

- a. Untuk menguji secara empiris pengaruh dari *Leverage* terhadap *Tax Avoidance* pada perusahaan yang terindeks LQ 45 terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2021-2023
- b. Untuk menguji secara empiris pengaruh dari Profitabilitas terhadap *Tax Avoidance* pada perusahaan yang terindeks LQ 45 terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2021-2023
- c. Untuk menguji secara empiris pengaruh dari *Capital Intensity* terhadap *Tax Avoidance* pada perusahaan yang terindeks LQ 45 terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2021-2023
- d. Untuk menguji secara empiris pengaruh dari Likuiditas terhadap *Tax Avoidance* pada perusahaan yang terindeks LQ 45 terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2021-2023

1.4 Manfaat Penelitian

Setiap penelitian diharapkan dapat bermanfaat bagi semua pihak yang membacanya maupun yang secara langsung terkait di dalamnya. Adapun manfaat penelitian ini adalah:

1. Manfaat Akademik

Sebagai bahan referensi lebih lanjut dalam hal yang berkaitan dengan kepatuhan wajib pajak. Selain itu juga menambah wawasan dan pengetahuan mengenai hal tersebut, serta diperolehnya manfaat dari pengalaman penelitian.

2. Manfaat Teoritis

- a. Penelitian ini diharapkan dapat meningkatkan wawasan dan ilmu pengetahuan.
- b. Sebagai penerapan ilmu dan teori yang telah diperoleh selama masa perkuliahan dan membandingkannya dengan kenyataan yang ada dilapangan.

3. Manfaat Praktis

Sebagai informasi yang dapat meningkatkan pengetahuan dan wawasan mengenai pengaruh *Leverage*, *Profitabilitas*, *Capital Intensity*, dan Likuiditas terhadap *Tax Avoidance*.

1.5 Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan dalam penelitian ini terdiri dari lima bab yaitu sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini berisi tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika penulisan.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Bab ini berisi uraian teori-teori yang berkaitan dengan penelitian, penelitian terdahulu yang akan dijadikan sebagai acuan dasar teori, hipotesis penelitian, dan kerangka penelitian.

BAB III METODE PENELITIAN

Bab ini berisi tentang teknik pengumpulan data, populasi dan sampel definisi operasional dan pengukuran variabel, serta teknik analisis data.

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Bab ini berisi tentang hasil dari pengujian penelitian yang telah dilakukan, sehingga dapat menjawab permasalahan yang telah dirumuskan.

BAB V PENUTUP

Bab ini berisi tentang kesimpulan dari hasil penelitian, keterbatasan penelitian, dan saran yang dapat digunakan sebagai masukan untuk penelitian selanjutnya.

